SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/55/KPTS/04/2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI
TAHUN BUKU 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat maka perlu dibuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 5);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur PDAM Limau Kunci Nomor 04/PDAM-LB/000/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Pengajuan RKAP PDAM Limau Kunci Tahun Buku 2020;

2. Surat Dewan Pengawas PDAM Limau Kunci Nomor 3/DP-PDAM/EXT/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Permohonan Pengesahan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Limau Kun ci Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Ketua Dewan Pengawas PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
5. Direktur PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/55/KPTS/04/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH DAERAH AIR MINUM "LIMAU KUNCI"

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS